

# Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 7, No. 1 (2025): 119-130

[jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas](http://jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas)

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

---

## Peran Gembala dalam mendidik Keuangan dalam Perspektif Etis teologis dan Moral terhadap Fenomena Pinjaman Online di Kalangan Jemaat Gereja

**Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi**

Sekolah Tinggi Teologi KADESI, Yogyakarta

[ngesthi1976@gmail.com](mailto:ngesthi1976@gmail.com)

**Yohana Fajar Rahayu**

Sekolah Tinggi Teologi Nusantara, Salatiga

[yohanafajarahayu@gmail.com](mailto:yohanafajarahayu@gmail.com)

**Abstract:** *The phenomenon of online lending or pinjol in Indonesia is growing rapidly, especially significant among people who have difficulty accessing finance and resources. In the midst of this situation, many people are entangled in online loan debt due to consumptive behaviour triggered by difficult economic conditions, especially after the Covid-19 pandemic. This poses a challenge for the church, especially for pastors, to provide moral and ethical guidance regarding financial management. This study aims to examine the role of pastors in educating the congregation on Christian financial ethics in accordance with biblical values, as well as how theological and moral teachings can be applied in the face of the online lending phenomenon. Using a descriptive qualitative research method with a literature study approach that analyses theological literature on Christian financial ethics, as well as church policies in managing congregational financial issues. It can be concluded that pastors have a very important role in guiding congregations to understand the principles of Christian ethics in managing finances. Therefore, the congregation can understand the nature and phenonema of online lending and Christian finance in a biblical and moral frame. This is part of the pastor's role in financial ethics education and its implementation. So that this ethics education can be actualised by the pastor in the role of potential solutions for the congregation. Where the pastor must actively provide financial education based on Christian morals, as well as provide the right solution so that the congregation is not trapped in the harmful practice of online loans. Moreover, the church needs to integrate the teaching of financial ethics in congregational development to prevent the negative impact of online loans.*

**Keywords:** *Pastor, Finance, Theological Ethics, Moral, Online Loans, Church*

Abstrak: Fenomena pinjaman online atau pinjol di Indonesia semakin berkembang pesat, signifikan terutama di kalangan masyarakat yang mengalami kesulitan akses keuangan dan sumber daya. Di tengah situasi ini, banyak masyarakat yang terjatuh dalam utang pinjaman online akibat

perilaku konsumtif yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang sulit, terutama setelah pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan tantangan bagi gereja, khususnya bagi para gembala, untuk memberikan bimbingan moral dan etis terkait pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran gembala dalam mendidik jemaat mengenai etika keuangan Kristen yang sesuai nilai alkitabiah, serta bagaimana ajaran teologis dan moral dapat diterapkan dalam menghadapi fenomena pinjaman online. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature yang menganalisis literatur teologis mengenai etika keuangan Kristen, serta kebijakan gereja dalam mengelola masalah keuangan jemaat. Dapat disimpulkan bahwa gembala memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing jemaat agar memahami prinsip-prinsip etika Kristen dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu jemaat dapat memahami hakikat dan fenomena pinjaman online serta keuangan Kristen dalam bingkai alkitabiah dan moral. Hal ini menjadi bagian peran gembala dalam pendidikan etika keuangan dan implementasinya. Sehingga pendidikan etika ini dapat diaktualisasi oleh gembala dalam peran potensi solusi bagi jemaat. Yang mana gembala harus aktif memberikan pendidikan keuangan yang berbasis moral Kristen, serta menyediakan solusi yang tepat agar jemaat tidak terjebak dalam praktek pinjaman online yang merugikan. terlebih gereja perlu mengintegrasikan ajaran etika keuangan dalam pembinaan jemaat untuk mencegah dampak negatif dari pinjaman online.

**Kata Kunci:** Gembala, Keuangan, Etis teologis, Moral, Pinjaman Online, Gereja

## **PENDAHULUAN**

Pinjaman online dalam *finansial teknologi (fintech)* di Indonesia semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar di kalangan masyarakat (Budiyana et al., 2024). Kemajuan teknologi informasi tersebut telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara mengelola keuangan. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online merupakan platform yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman dengan cepat dan mudah melalui perangkat seluler atau komputer, tanpa perlu mengunjungi lembaga keuangan konvensional (Fauzi et al., 2023, p. 68). Munculnya perusahaan fintech telah memfasilitasi aksesibilitas ini, mengintegrasikan keuangan dengan teknologi untuk merampingkan proses pinjaman (Hidayati et al., 2024). Di Indonesia, pasar fintech dalam bentuk pinjaman online dianggap sangat cocok, mengingat tingginya penetrasi kepemilikan dan penggunaan ponsel meskipun akses keuangan masih terbatas di masyarakat. Terlebih lagi, dalam situasi ekonomi yang sulit akibat pasca pandemi Covid-19, ditambah dengan perilaku konsumtif masyarakat digital, pinjaman online menjadi solusi yang dianggap praktis bagi banyak orang tanpa mempertimbangkan potensi dampak negatif yang mungkin muncul di masa depan (Arvante, 2022). Meskipun tingkat literasi keuangan masih terbilang rendah, fenomena ini berhasil menarik banyak pengguna, termasuk di kalangan jemaat gereja. Pinjaman online dianggap sebagai solusi praktis bagi banyak individu, terutama di tengah kesulitan ekonomi namun, kenyataannya banyak masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat yang terjebak dalam masalah utang yang berlarut-larut tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjangnya.

Pinjaman online yang masuk ke Indonesia disebut oleh Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah pinjaman uang melalui pinjaman online (pinjol) di Indonesia semakin tinggi.

Pinjaman melalui peer-to-peer lending (P2P) tercatat jumlahnya sudah menembus Rp 66,79 triliun pada Juni 2024 (Damayanti, 2024). Bahkan hingga Mei 2024, 129 juta orang di Indonesia meminjam uang ke fintech lending, dengan total penyaluran dana pinjaman mencapai Rp 874,5 triliun. Angka tersebut berdasarkan keterangan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) (Hikam, 2024). Memang dalam masyarakat tidak dipungkiri bahwa pinjaman online (pinjol) seringkali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari atau situasi darurat. Pinjol menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tabungan. Namun dampak dari pinjol ini menimbulkan beban bunga dan denda yang tinggi, sehingga utang dapat meningkat dengan cepat. Jika tidak dilunasi, peminjam berisiko masuk dalam daftar hitam SLIK OJK, yang dapat menyulitkan mereka untuk mengakses pinjaman di masa depan. Bahkan secara psikologis bila peminjam yang gagal membayar utang tepat waktu sering kali menghadapi stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Kondisi ini bisa berujung pada depresi, yang semakin memperburuk keadaan mental dan emosional mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Sesep Saepul Alam bahwa pinjaman online dapat mempengaruhi psikologis buruk bagi masyarakat (Alam, 2023). Walaupun pinjaman online dapat menjadi alternatif cepat bagi mereka yang menghadapi tekanan finansial, tetapi seringkali menjadi jebakan utang yang sulit dihindari (Ginting et al., 2024). Ini menjadi hal yang sangat beresiko terkait psikis dan mental seseorang sehingga depresi bisa saja membuat nasabah pinjol ini seperti kasus satu keluarga bunuh diri diduga akibat terlilit pinjaman online (Hukmana, 2024). Ini menegaskan bahwa pinjol menjerat masyarakat dalam lingkaran utang, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi (Wahyudi, 2024). Dari persoalan tersebut maka kasus bunuh diri ini sungguh sangat mencemaskan dan seharusnya sudah membunyikan alarm tanda bahaya bagi semua pihak (Egeham, 2023). Terlepas dari manfaatnya, pinjaman online menimbulkan risiko yang signifikan, seperti suku bunga tinggi dan praktik penagihan utang yang agresif, yang dapat menyebabkan tekanan keuangan dan hutang berlebih (Mabsuti & Nurtresna, 2022). Apalagi adanya nasabah remaja atau pemuda, terutama siswa, rentan terhadap risiko ini karena tekanan teman sebaya dan pengaruh gaya hidup, sering menggunakan pinjaman untuk tujuan konsumtif (Muttaqin & Nuryanti, 2023). Dengan demikian pinjaman online (pinjol) di Indonesia, meskipun sering menjadi solusi cepat untuk kebutuhan mendesak, telah mencatatkan angka yang sangat tinggi, namun juga menimbulkan risiko besar seperti beban bunga tinggi, penagihan yang agresif, dan dampak psikologis buruk, termasuk stres, kecemasan, bahkan depresi. Yang berpotensi menyebabkan masalah sosial serius seperti bunuh diri, terutama di kalangan remaja dan pemuda yang rentan terhadap pengaruh konsumtif.

Permasalahan bila terjadi di lingkungan umat Kristen muncul karena adanya kesenjangan antara pendidikan etika keuangan yang berbasis ajaran Kristen dan kenyataan sosial yang dihadapi jemaat. Seperti yang dinyatakan oleh Glory Injil Victory Eudia kalalo dan Maria B Dian mengungkapkan adanya fenomena pinjaman online telah merasuki kehidupan pemuda Kristen saat ini, dan hal ini membuat banyak orang terjerumus dalam percobaan. Beberapa dari mereka mengikuti keinginan pribadi mereka untuk memenuhi tingkat konsumerisme mereka sendiri

(Kalalo & Savitri, 2023). Maka itu peran gembala, sebagai pemimpin spiritual, memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik jemaat mengenai prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dalam perspektif teologi Kristen, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan ekonomi, tetapi juga dengan nilai-nilai ajaran Alkitab. Namun, peran gembala dalam memberikan pengajaran tentang etika keuangan masih sering terabaikan atau kurang maksimal. Banyak gereja belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan keuangan dalam pembinaan jemaat, meskipun masalah utang dan kesulitan ekonomi sangat nyata di kalangan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan program-program pendidikan keuangan yang berbasis nilai-nilai moral dan teologis, yang dapat membantu jemaat dalam membuat keputusan keuangan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya memahami fenomena pinjaman online dalam konteks etika dan moral Kristen, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak sosial dan psikologis dari praktik pinjaman online, seperti yang diteliti oleh Messelina Diana, yang mengungkapkan bahwa adanya peran kepemimpinan kristen dan tantangan hedonisme dalam upaya membimbing jemaat menghindari perangkap pinjaman online (Diana & others, 2024). Diana juga menarasikan bahwa hedonisme, yang semakin marak dalam masyarakat modern, berpotensi merusak kesejahteraan individu, baik secara finansial maupun emosional. Gaya hidup konsumtif yang didorong oleh pencarian kesenangan materi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, sering kali mendorong individu untuk terjebak dalam hutang, termasuk pinjaman online. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah finansial, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan mental dan mengancam kestabilan hidup pribadi.

Darmiwati dan Triyana Syahfitri menuangkan penelitiannya dalam dampak pinjaman online bagi masyarakat (Wati & Syahfitri, 2022). Syahfitri membahas bahwa pinjaman online (pinjol) di Indonesia, memberikan akses cepat bagi yang membutuhkan dana, terutama mereka yang tidak memiliki tabungan, praktik pinjaman online seringkali menimbulkan masalah, seperti tingginya bunga, denda keterlambatan, dan penagihan yang agresif. Ketidakseimbangan kekuatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang sering kali terjebak dalam perjanjian baku, menyebabkan banyak penerima pinjaman gagal memenuhi kewajiban mereka, yang berujung pada masuknya mereka dalam daftar hitam SLIK OJK, dengan dampak psikologis yang merugikan, serta risiko meningkatnya utang yang tidak terkendali. Fenomena yang terjadi dalam perusahaan fintech yang terdaftar resmi di OJK pun tidak jarang melakukan praktik penagihan yang meresahkan, seperti intimidasi dan pengabaian perlindungan data pribadi. Namun penelitian mengenai peran gembala dalam mendidik jemaat mengenai pengelolaan keuangan dalam perspektif teologis masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam literatur yang ada untuk melihat kontribusi yang telah dilakukan dalam bidang ini, serta menyoroti celah yang masih perlu dikaji. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran gembala dalam mendidik jemaat mengenai pengelolaan keuangan terkait pinjaman online masih sangat terbatas. Maka itu penelitian ini kan menarasikan dan membahas hal-hal tersebut. Di mana ada kesenjangan antara ajaran gereja mengenai keuangan dengan perilaku nyata jemaat dalam menghadapi godaan pinjaman online yang menawarkan kemudahan finansial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiono, 2015, p. 89), dengan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama untuk menggali pemahaman tentang peran gembala dalam mendidik jemaat gereja mengenai pengelolaan keuangan dari perspektif etis teologis dan moral, khususnya terkait dengan fenomena pinjaman online. Penelitian ini akan mengandalkan sumber-sumber primer seperti Alkitab dan buku-buku serta jurnal internasional maupun nasional yang relevan untuk memahami prinsip-prinsip keuangan dalam ajaran Kristen, serta literatur teologis dan etika untuk menganalisis pandangan gereja terhadap pinjaman. Penelitian ini akan menggali pendekatan dalam mendidik jemaat tentang pengelolaan keuangan yang bijaksana dan moralitas Kristen, serta peran gereja dalam mengarahkan jemaat agar terhindar dari jebakan utang yang merugikan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan bagi gereja dalam membantu jemaat menghadapi tantangan keuangan di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hakikat dan Fenomena Pinjaman Online***

Pinjaman online, atau yang sering disingkat sebagai pinjol, merujuk pada layanan pinjaman yang diberikan secara digital melalui platform fintech (financial technology) dengan proses yang cepat dan mudah. Fenomena pinjaman online ini semakin berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dari munculnya pinjaman online membuat masyarakat banyak melakukan transaksi pinjaman online tersebut. Akan tetapi semakin banyaknya perusahaan penyedia pinjaman online, semakin banyak pula kejahatan yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online dan bisa merugikan para pengguna pinjaman online tersebut (Muhammad Labib, 2022). Ketidaktahuan masyarakat mengenai ini dimanfaatkan pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar, dan tidak segan-segan menggunakan cara kasar dalam proses penagihan (Abdullah, 2021). Namun dengan penetrasi perangkat seluler yang tinggi, masyarakat dipermudah untuk mengakses layanan pinjaman tanpa perlu bertemu langsung dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Proses pengajuan pinjaman menjadi sangat mudah, cukup dengan mengisi formulir online dan mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan. Meskipun pinjaman online memberikan kemudahan akses, fenomena ini juga menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah utama yang muncul adalah bunga yang sangat tinggi dan denda keterlambatan yang dapat menyebabkan beban utang yang terus berkembang.

Dalam banyak kasus, pengguna pinjol sering kali tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, terutama terkait bunga dan denda yang dikenakan. Hal ini dapat memperburuk kondisi finansial mereka, menciptakan jebakan utang yang sulit dilunasi. Apalagi masyarakat yang kurang paham akan bahaya dari pinjaman online ilegal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab semakin gencar memberikan penawaran yang menggiurkan (Trijaya et al., 2022). Dari kemudahan pinjaman online menyebabkan konsumen tidak berfikir panjang sehingga mendapatkan teror penagihan pinjaman online. Teror didapatkan melalui

telepon, WhatsApp, dan SMS dengan isi pesan berupa ancaman, hinaan, dan pencemaran (Fildzah Andini et al., 2022). Selain itu, pinjaman ini sering kali melibatkan metode penagihan yang sangat agresif, yang dapat menambah tekanan psikologis pada peminjam, bahkan menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi.

Fenomena fintech dalam pinjaman online juga mengubah perilaku konsumtif sebagian besar masyarakat, yang lebih mudah terdorong untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Hal ini sangat memiliki pengaruh terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh dan pekerja pabrik (Wijayanti, 2022). Bahkan Pinjol ini masuk ke mahasiswa di Surabaya, di mana mahasiswa menggunakan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan membeli produk fashion dan bermerk karena merasa dengan membeli barang bermerk akan meningkatkan status sosial (Setiawan et al., 2024). Sehingga didapatkan beberapa peminjam juga terjebak dalam lingkaran utang, meminjam dari satu pinjaman untuk melunasi pinjaman lain, yang semakin memperburuk masalah keuangan mereka. Di sisi lain, tidak dipungkiri bagi sebagian orang, pinjaman online bisa menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau situasi darurat, seperti biaya pengobatan atau kebutuhan mendesak lainnya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Namun, dampak negatif dari pinjaman online ini memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks pendidikan keuangan dan pemahaman masyarakat akan risiko-risiko yang terkait dengan layanan ini.

### ***Keuangan Kristen dalam bingkai Alkitabiah dan Moral dan Peran Gembala dalam Pendidikan Etika Keuangan***

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dengan ajaran-ajaran moral dan spiritual yang terkandung dalam Alkitab. Memang harus diajarkan bagi seluruh kekristenan. Sebab sebagai umat Kristen, pengelolaan keuangan bukanlah sekadar masalah materi, tetapi juga masalah pengelolaan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Keuangan Kristen menekankan praktik pinjaman dan pinjaman yang etis, mengadvokasi keadilan dan transparansi. Konsep “Praktik Perbankan Pastoral” menunjukkan sistem perbankan yang berakar pada prinsip-prinsip Kristian-etika dan pastoral, yang mencakup suku bunga yang adil dan perlakuan etis terhadap peminjam (Bøsterud & Vorster, 2019), dan tentunya dalam pengelolaan keuangan yang sesuai Alkitab adalah prinsip inti untuk mendorong individu mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan etis. Ini termasuk menghasilkan, membelanjakan, dan menginvestasikan uang dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Kristen (Newell & Newell, 2012).

Alkitab secara jelas memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan (Arifianto, 2020), termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Yang pertama adanya prinsip pengelolaan yang bertanggung Jawab. Prinsip dalam Alkitab ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah milik Tuhan, dan kita sebagai pengelola atau "administrator" harus bertanggung jawab atasnya. Pengelolaan merujuk pada tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus dan mengelola kekayaan milik orang lain

(Dainton, 1990, p. 67). Seperti yang diajarkan oleh Yesus Dalam *Matius 25:14-30*, yaitu perumpamaan tentang talenta mengajarkan kekristenan untuk mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya dengan baik dan bijaksana (Sihite et al., 2022). Hal inilah yang dilakukan oleh orang kaya untuk menerima bunga dari menanamkan modalnya (Lembaga Alkitab Indonesia, 2017, p. 1608). Kepada para bendahar atau pekerja, jika seorang hamba yang setia akan menggunakan apa yang diberikan Tuhan untuk menghasilkan lebih banyak, sementara hamba yang malas dan tidak bertanggung jawab akan membuang kesempatan yang ada. Maka itu setiap orang harus kembali kepada Alkitab untuk memahami pengelolaan yang benar dan memecahkan masalah-masalah keuangan yang terjadi (Candrawati, 2021). Tentunya prinsip ini menyiratkan bahwa orang Kristen diajarkan untuk tidak hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk mengelola uang dengan cara yang produktif, memanfaatkan potensi yang ada, dan berinvestasi dalam cara yang benar. Keuangan harus digunakan dengan tujuan yang jelas, bukan hanya untuk kepuasan pribadi atau konsumsi yang berlebihan, melainkan juga untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan sesama.

Selanjutnya ada prinsip menghindari kecintaan pada uang, Dalam *1 Timotius 6:10*, kekristenan diajarkan bahwa "cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan." Ini Seringkali kejahatan terjadi akibat dari cintanya seseorang akan uang (Kristian, 2023). Yang mencondongkan hati kepada kekayaan (Ermiyati et al., 2022). Keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan uang dapat menjauhkan umat Tuhan dari hubungan yang benar dengan Tuhan dan dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Uang sendiri tidaklah jahat, tetapi ketika umat Tuhan menjadikannya sebagai tujuan utama hidup kita, maka ia dapat menjadi berhala yang menguasai hatinya. Ada prinsip kedermawanan dan berbagi, dari point ini didapatkan bahwa Alkitab juga mengajarkan hal yang sangat bagus yaitu memberi kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dalam *2 Korintus 9:6-7*, kekristenan diberitahu bahwa "orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak." Prinsip ini menegaskan pentingnya memberi dengan sukacita, tidak dengan paksaan, dan sesuai dengan kemampuan. Tindakan memberi bukan hanya untuk meringankan beban orang lain, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Adanya Prinsip pengelolaan utang, terkait hutang Alkitab juga memberikan prinsip mengenai pengelolaan utang. Dalam *Amsal 22:7*, dikatakan bahwa "orang kaya menguasai orang miskin, dan orang yang meminjam adalah budak dari pemberi pinjaman." Konsep ini mengingatkan kekristenan bahwa utang dapat mengikat seseorang dan memberikan beban yang tidak perlu. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, Alkitab tidak secara eksplisit melarang atau mengizinkan orang meminjam uang. Namun hikmat dari Alkitab mengajar kita bahwa pada umumnya tidak baik untuk berhutang. Prinsip alkitab adalah anakanak Tuhan justru dianjurkan untuk memberikan pinjaman dan bukan meminjam karena seharusnya anak-anak Tuhan yang telah diberkati hidupnya wajib menolong orang-orang yang memerlukannya (Wibiksono, 2020). Kalaupun ada hal yang memperbesar bisnis maka kekristenan diajarkan untuk menghindari utang yang berlebihan dan untuk berusaha hidup dalam cara yang hemat, bertanggung jawab, dan bijaksana. Apalagi adanya bunga yang berlebihan, menyoroti kewajiban moral untuk menghindari eksploitasi peminjam, terutama yang miskin (Meeks, 2011).

Dengan demikian prinsip kekristenan mengajarkan untuk menghindari kecintaan pada uang, berpegang pada kedermawanan, pengelolaan utang yang bijaksana, serta hidup hemat dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama.

Adanya prinsip kejujuran dalam Keuangan, merupakan nilai utama yang diajarkan Alkitab. Dalam *Lukas 16:10*, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar." Prinsip ini mengajarkan bahwa kejujuran dalam mengelola keuangan, baik dalam hal besar maupun kecil, adalah wujud dari integritas dan ketulusan hati yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Keuangan Kristen dalam bingkai Alkitabiah dan moral mencerminkan cara hidup yang menghargai setiap berkat yang diterima, mengelola uang dengan bijaksana, tidak terjebak dalam keserakahan, dan senantiasa mengutamakan nilai dan ajaran alkitabiah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan bukan hanya masalah praktis, tetapi juga bagian integral dari kehidupan rohani yang mencerminkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan.

### **Aktualisasi Gembala dalam peran Potensi Solusi bagi Jemaat**

Menghadapi tantangan ekonomi seperti fenomena pinjaman online (pinjol) yang semakin marak. Pinjol yang menawarkan kemudahan akses keuangan sering kali menjadi jebakan bagi banyak orang yang membutuhkan dana secara cepat, namun pada akhirnya berpotensi merugikan mereka dengan bunga yang sangat tinggi dan beban hutang yang sulit dilunasi. Dalam konteks ini, gembala dapat berperan sebagai pemimpin yang memberi pengarahan dan solusi praktis untuk melindungi jemaat dari bahaya pinjol. Pertama-tama, gembala dapat mengedukasi jemaat mengenai risiko dan bahaya yang terkait dengan pinjaman online (Arifianto, 2022). Melalui khotbah, seminar, atau diskusi dalam pendalaman Alkitab baik kelompok Sel maupun kelompok Tumbuh kembang bersama, gembala dapat menjelaskan mekanisme pinjol, cara-cara perusahaan pinjol beroperasi, dan bagaimana bunga serta biaya lainnya dapat membebani peminjam secara tidak adil. Pemahaman yang baik tentang hal ini akan membantu jemaat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan menghindari jebakan pinjol. Sebab kekristenan harus mau menerima nasihat keuangan yang baik dan masuk akal, yang menegaskan bahwa pinjaman yang bersifat predator dan mengambil keuntungan dari orang miskin merupakan suatu bujukan yang harus dihindari (Wong et al., 2024).

Selain itu, gembala dapat mengarahkan jemaat untuk menemukan solusi keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Salah satu alternatif yang bisa dipromosikan adalah membangun budaya menabung dan mengelola keuangan dengan bijak. Gembala dapat memfasilitasi program pelatihan atau workshop mengenai pengelolaan keuangan pribadi, termasuk cara-cara mengatur anggaran, menabung untuk kebutuhan darurat, serta cara menghindari utang yang tidak perlu. Dengan pendidikan keuangan yang baik, jemaat akan lebih siap menghadapi krisis keuangan tanpa harus bergantung pada pinjol. Bahkan gembala juga dapat menjadi mediator atau jembatan antara jemaat yang membutuhkan bantuan keuangan dengan sumber daya gereja atau lembaga keuangan yang lebih terpercaya. Sebab pentingnya menyadari dan menghayati pengetahuan tentang bahaya pinjaman online ilegal sejak dini dalam jemaat (Anugrah et al., 2021). Secara keseluruhan, aktualisasi peran gembala dalam menghadapi masalah pinjol adalah dengan memberikan



pemahaman, bimbingan, dan solusi praktis yang membantu jemaat menjaga keuangan mereka tetap sehat. Dengan cara ini, gembala tidak hanya melayani secara spiritual, tetapi juga secara praktis membantu jemaat menghindari jebakan finansial yang merugikan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena pinjaman online (pinjol) yang semakin berkembang memberikan kemudahan akses keuangan, namun juga membawa potensi risiko besar, seperti bunga tinggi, denda keterlambatan, dan penagihan yang agresif. Masyarakat yang kurang memahami seluk-beluk pinjol sering terjebak dalam lingkaran utang yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi jemaat untuk mendapatkan pendidikan keuangan yang baik, agar mereka dapat membuat keputusan finansial yang bijaksana dan menghindari jebakan pinjol yang bisa berakibat fatal bagi keuangan mereka. Peran gembala dalam hal ini sangat krusial. Gembala dapat memberikan pengarahan melalui khotbah, seminar, dan pendalaman Alkitab untuk mengedukasi jemaat tentang bahaya pinjaman online serta memberikan solusi praktis melalui pengelolaan keuangan yang bijaksana. Selain itu, gembala juga dapat memfasilitasi pelatihan atau workshop tentang pengelolaan keuangan, serta berperan sebagai mediator antara jemaat yang membutuhkan bantuan dengan sumber daya gereja atau lembaga keuangan yang lebih terpercaya. Dengan demikian, gembala tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pelindung dan pembimbing jemaat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Alam, S. S. (2023). Dampak Riba pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2(2), 1–15.
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>
- Arifianto, Y. A. (2020). Pentingnya pendidikan kristen dalam membangun kerohanian keluarga di masa pandemi covid-19. *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 5(2), 94–106. <http://christianeducation.id/e-journal/index.php/regulafidei/article/view/52>
- Arifianto, Y. A. (2022). *Pengaruh Literasi Digital dan Motivasi Pemberitaan Injil terhadap Pelayanan Media Gembala: Studi terhadap Pendeta Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Se-Provinsi Jawa Tengah*. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bøsterud, M., & Vorster, J. M. (2019). *Pastoral Banking Practice – A Christian-ethical and pastoral perspective on financing, credit and moneylending*. 53(1), 10-.

<https://doi.org/10.4102/IDS.V53I1.2409>

- Budiyana, H., Arifianto, Y. A., & Purdaryanto, S. (2024). Phubbing Dalam Perspektif Etis Tologis: Kajian Mereduksi Anti Sosial Dalam Masyarakat. *Manna Rafflesia*, 10(2), 356–370. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v10i2.405](https://doi.org/10.38091/man_raf.v10i2.405)
- Candrawati, C. (2021). Manajemen Keuangan Dalam Perspektif Iman Kristen Bagi Lembaga-lembaga Kristen. *Missio Ecclesiae*. <https://doi.org/10.52157/me.v10i2.144>
- Dainton, M. B. (1990). *Harta Saya Milik Siapa?* Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Damayanti, A. (2024). *Jumlah Pinjol di Indonesia Makin Tinggi, Kini Tembus Rp 66,79 Triliun*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7475688/jumlah-pinjol-di-indonesia-makin-tinggi-kini-tembus-rp-66-79-triliun#:~:text=Nasional-,Jumlah Pinjol di Indonesia Makin Tinggi,Tembus Rp 66%2C79 Triliun&text=Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah,79 triliu>
- Diana, M., & others. (2024). Kepemimpinan Kristen dan Tantangan Hedonisme: Membimbing Jemaat Menghindari Perangkap Pinjaman Online. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 8(1), 64–71.
- Egeham, L. (2023). *Ngeri! 25 Orang Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjol Sepanjang 2023*. Liputan 6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/5485790/ngeri-25-orang-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjol-sepanjang-2023?page=2>
- Ermiyati, E., Tamtomo, S. B., & Sumiwi, A. R. E. (2022). Sikap Waspada terhadap Cinta Uang Berdasarkan 1 Timotius 6:9-10 pada Pelaku Investasi Saham. *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 62–78. <https://doi.org/10.38189/jan.v3i1.319>
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., Kom, S., & others. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fildzah Andini, P., Zidane, I., Dwi Wahyuni, H., Yazid Ilham Rabbani, M., & Noor Yuliati, L. (2022). Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.040408>
- Ginting, T. G. N. B., Saragih, E. H., Sidebang, D. G., & Guk, T. M. R. G. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Terjerumus Dalam Judi Online Dan Pinjaman Online Di Kalangan Pemuda. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(10), 111–120.
- Hidayati, R. K., Akbar, A., & Irwandy, D. (2024). Tanggapan pengguna pinjaman online ditinjau dari elaboration likelihood model. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 74–83. <https://doi.org/10.33592/dk.v12i1.4815>
- Hikam, H. A. Al. (2024). *129 Juta Orang RI Punya Pinjaman Online, Total Rp 874 Triliun*. DetikFinance.Com. <https://finance.detik.com/fintech/d-7478591/129-juta-orang-ri-punya-pinjaman-online-total-rp-874-triliun>
- Hukmana, S. Y. (2024). *1 Keluarga Bunuh Diri Diduga Akibat Terlilit Pinjol, Ini Respons Menteri PPPA*. Metrotvnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/read/kj2Cn3x3-1-keluarga-bunuh-diri-diduga-akibat-terlilit-pinjol-ini-respons-menteri-pppa>

- Kalalo, G. I. V. E., & Savitri, M. B. D. (2023). Studi Tentang Percobaan Bidang Keuangan Fenomena Pinjaman Online Di Kalangan Pemuda Kristen. *Voice*, 3(1). <https://doi.org/10.54636/teologi.v3i1.50>
- Kristian, A. B. (2023). Studi Eksegesis Tentang Cinta Akan Uang Menurut 1 Timotius 6:6-10 Dan Aplikasinya Bagi Orang Percaya. *THEOLOGIA INSANI (Jurnal Theologia, Pendidikan, Dan Misiologia Integratif)*, 2(1), 54–70. <https://doi.org/10.58700/theologiainsani.v2i1.27>
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2017). *Alkitab Edisi Studi* (kedua). Lembaga Alkitab Indonesia.
- Mabsuti, M., & Nurtresna, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam sistem hukum indonesia. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 235–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>
- Meeks, M. D. (2011). The Peril of Usury in the Christian Tradition. *Interpretation*, 65(2), 128–140. <https://doi.org/10.1177/002096431106500204>
- Muhammad Labib. (2022). Perlindungan Hukum Pada Penggunaan Jasa Layanan Pinjaman Online (Financial Technology) Atas Tindakan Penipuan Dan Ilegal. *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah*.
- Muttaqin, I., & Nuryanti, L. (2023). Online loan phenomenon among students: micro and macro psychological analysis. *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(2), 171–184. <https://doi.org/10.32734/psikologia.v18i2.13873>
- Newell, H., & Newell, D. (2012). A Biblical Model for Teaching Personal Finance. *Christian Business Academy Review*, 7.
- Setiawan, F. H., Radjamin, I. P., & Ariani, M. (2024). Online Loans : Consumptive Behavior Of Surabaya Students In Order To Support Social Status Pinjaman Online : Perilaku Konsumtif Mahasiswa Surabaya Dalam Rangka Menunjang Status Sosial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*.
- Sihite, F., Anjaya, C. E., & Arifianto, Y. A. (2022). Mamon dalam Kultur Penyembahan Orang Kristen Masa Kini. *Jurnal Teruna Bhakti*, 4(2), 257–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.47131/jtb.v4i2.119>
- Sugiono. (2015). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Trijaya, M. W., Choirunissa, A., Fara Dila, O., Reki Pratiwi, L., Susanti, L., Pandu Wibowo, M., Imam Fauzi, M., Prinansyah, M. A., Choirunissa, A., & Ariantika, N. (2022). Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 84–88. <https://doi.org/10.23960/buguh.v2n1.1018>
- Wahyudi, A. (2024). *Dampak Judi dan Pinjaman Online terhadap Masalah Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>
- Wati, D., & Syahfitri, T. (2022). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1181–1186. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2950>
- Wibiksono, T. (2020). Kajian Biblika Tentang Hutang Finansial. *Mathetes: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 119–130.

- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230–235. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>
- Wong, V., Novalina, M., & Natasaputera, E. (2024). Mengkaji Pinjaman Online dalam Perspektif Amsal 22:7. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 6(2), 234–243. <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v6i2.198>